



STANDAR IDENTITAS

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023


UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara








Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | <p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakaryajaya.ac.id</p> | |
| | <p align="center">Standar Identitas</p> | |
| No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-16/2025 | | Tanggal Terbit : 30 Juni 2025 |

Standar Identitas

| Proses | Jabatan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|
| Di Rumuskan oleh | Ka. UPM | Ns. Reni Amiati, S.Kep, M.Kep |  | 9-06-2025 |
| Di Periksa oleh | Wadir IV | Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep |  | 16-06-2025 |
| Di Pertimbangkan Oleh | Senat | Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep |  | 19-06-2025 |
| Di Setujui Oleh | Yayasan | Brian Matthew, BA.BA., MH |   | 23-06-2025 |
| Di Tetapkan Oleh | Direktur | Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes |   | 30-06-2025 |

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Juni 2025

Ketua Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN | 1 |
| A. Visi | 1 |
| B. Misi..... | 1 |
| C. Tujuan | 1 |
| | |
| BAB II STANDAR IDENTITAS | 2 |
| A. Definisi Istilah..... | 2 |
| B. Rasional Standar | 2 |
| C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar | 3 |
| D. Pihak Yang Bertanggung Jawab | 4 |
| E. Referensi | 4 |

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II

STANDAR IDENTITAS

A. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan mempunyai pandangan atau wawasan ke depan
2. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Identitas Akper HKJ diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat

B. RASIONAL STANDAR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 3 Standar yaitu Standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh Akper HKJ di atas SN Dikti. Standar identitas dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Akper HKJ serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

| Bagian | ISI | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|--|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pemangku kepentingan Akper HKJ wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Akper HKJ dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan. 2. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu Akper HKJ dalam pengelolaan institusi. 3. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol Akper HKJ sebagai penanda identitas Akper HKJ kepada publik. | | | | | | | | |
| 2. Strategi Pelaksanaan Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu dikrektor dapat membentuk tim ad hoc; 2. SPM dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 4. Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain jika dipandang perlu; 5. SPM dan/atau mengusulkan perumusan standar kepada Direktur; 6. Direktur meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 7. Direktur menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Direktur; 8. SPM studi melakukan sosialisasi kepada dosen, tendik, mahasiswa dan orang tua/wali; 9. SPM menyusun rencana operasional berbasiskan standar identitas 10. Unit mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester; 11. Unit mutu mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun. 12. Unit mutu menyampaikan laporan monev dan audit mutu kepada direktur. | | | | | | | | |
| 3. Indikator Ketercapaian Standar | <p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="background-color: #92d050;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Visi, misi, tujuan dan sasaran Akper HKJ</td> <td>Memiliki Dokumen VMTS yang jelas</td> </tr> <tr> <td>Statuta Akper HKJ</td> <td>Memiliki dokumen Statuta sesuai dengan peraturan yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Rencana Induk Pengembangan</td> <td>Memiliki dokumen Rencana</td> </tr> </tbody> </table> | Indikator Kinerja Utama | Target Capaian | Visi, misi, tujuan dan sasaran Akper HKJ | Memiliki Dokumen VMTS yang jelas | Statuta Akper HKJ | Memiliki dokumen Statuta sesuai dengan peraturan yang berlaku | Rencana Induk Pengembangan | Memiliki dokumen Rencana |
| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian | | | | | | | | |
| Visi, misi, tujuan dan sasaran Akper HKJ | Memiliki Dokumen VMTS yang jelas | | | | | | | | |
| Statuta Akper HKJ | Memiliki dokumen Statuta sesuai dengan peraturan yang berlaku | | | | | | | | |
| Rencana Induk Pengembangan | Memiliki dokumen Rencana | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| | (Renip) Institusi Akper HKJ | Induk Pengembangan institusi Akper HKJ sesuai dengan VMTS |
| | Evaluasi Ketercapaian Renip | 80% |
| | Rencana Stategis (Renstra) | Memiliki dokumen Rencana Strategis sesuai dengan VMST |
| | Evaluasi ketercapaian Renstra | 80% |
| | Rencana Operasional (Renop) | Memiliki dokumen Renop sesuai dengan VMST |
| | Evaluasi ketercapaian Renop | 70% |
| | Survey Pemahaman Visi Misi Akper HKJ | 90% |
| | Kurikulum Akper HKJ | CPL Sesuai dengan KGD dan MB |
| | Indikator Kinerja Tambahan | Targat Capaian |
| | Kemahasiswaan | <ul style="list-style-type: none"> • Profil Lulusan dengan kompetensi utama KGD dan MB • Memiliki UKM Tanggap Bencana |
| | Tata Pamong | Menjadi Anggota Hibgabi |
| | Tata Kelola | Adanya Mobil Ambulance 1 unit |
| | Kerjasama | Kerjasama bidang KGD dan MB |

D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Wadir I, II, III dan IV
2. Direktur
3. Tendik
4. Dosen

E. Referensi

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024
6. Statuta Tahun 2024